



PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Simpang IV 18 April 1986 (38 tahun), Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Dusun VI, Desa Simpang Empat, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Belongkut 17 Agustus 1989 (34 tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun V, Desa Belongkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan nomor perkara 944/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Sabtu 23 Desember 2006 berstatus lajang dengan gadis sesuai dengan kutipan akta nikah nomor:XXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 05 Januari 2007;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Dusun VI, Desa Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 3.1. ANAK I, Perempuan, lahir di Belongkut 27 Juli 2007 (diasuh Termohon);

- 3.2. ANAK II, Perempuan, lahir di Belongkut 01 Agustus 2001 (diasuh Pemohon);

- 3.3. ANAK III, Perempuan, lahir di Simpang Empat 19 Maret 2013 (diasuh Termohon);

- 3.4. ANAK IV, Laki-laki, lahir di Kampung Pajak 16 Juni 2015 (diasuh Pemohon);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2020 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- 5.1. Termohon sering ketahuan selingkuh dengan pria lain;

- 5.2. Termohon durhaka, saat bertengkar Termohon melakukan kekerasan fisik (KDRT) mendorong dan mencoba menikam Pemohon menggunakan kaca hinggg tangan Pemohon yang terluka;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, pada saat itu Termohon minta uang kepada Pemohon untuk beli pakaian, oleh karena Pemohon bekerja di hutan sebagai penjaga beko Pemohon tidak pulang, karena Pemohon merasa curiga akhirnya Pemohon pulang kerumah, sesampainya di rumah Pemohon melihat Termohon sudah berdua-duaan dengan pria lain tanpa busana, sehingga terjadilah pertengkaran, karena merasa malu akhirnya Termohon pergi;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 tahun hingga saat diajukannya gugatan ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Termohon tetap tidak berubah;
9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan permohonan cerai talak di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu;
3. Membebankan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

### **A t a u :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.**, tertanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban i secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXX tertanggal 5 Januari 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, bermeterai cukup, telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, lahir di Merbau tanggal 17 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman kandung Pemohon (adik dari ibu Pemohon);
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada tahun 2006;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon, di Merbau sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2 tahun terakhir, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selingkuh dan Termohon pernah hampir menikam Pemohon dengan kaca hingga tangan Pemohon terluka;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon lebih dari 10 (sepuluh) kali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

2. **SAKSI II**, lahir di Simpang IV tanggal 03 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Simpang IV, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi kandung Pemohon (adik dari ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada tahun 2006;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon, di Merbau sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2 tahun terakhir, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selingkuh dan Termohon pernah hampir menikam Pemohon dengan kaca hingga tangan Pemohon terluka;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon lebih dari 5 (lima) kali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya. Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

### **Tentang Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di Persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator non Hakim **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.**, tertanggal 23 Juli 2024, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon dapat ditarik benang merah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2020 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis yang disebabkan Termohon sering ketahuan selingkuh dengan pria lain dan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon durhaka, saat bertengkar Termohon melakukan kekerasan fisik (KDRT) mendorong dan mencoba menikam Pemohon menggunakan kaca hingg tangan Pemohon yang terluka. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, pada saat itu Termohon minta uang kepada Pemohon untuk beli pakaian, oleh karena Pemohon bekerja di hutan sebagai penjaga beko Pemohon tidak pulang, karena Pemohon merasa curiga akhirnya Pemohon pulang kerumah, sesampainya di rumah Pemohon melihat Termohon sudah berdua-duaan dengan pria lain tanpa busana, sehingga terjadilah pertengkaran, karena merasa malu akhirnya Termohon pergi;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohoh;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2006;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

### **Penemuan Fakta-Fakta**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal 23 Desember 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, sampai akhirnya berpisah rumah sejak Juni 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai;

## Tentang *Legal Standing* dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ***Legal Standing* dan Status Perkawinan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah tanggal 23 Desember 2006, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

## Tentang petitum Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkara *a quo*, setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai pada puncaknya berpisah rumah sejak Juni 2022, atau telah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: *"2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT"*, telah terpenuhi karena Pemohon telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan Pemohon dan Termohon telah lebih dari 6 bulan;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

## **Tentang Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H., dan Widia Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Afdal Lailatul Qadri., S.H.

Widia Fahmi, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd,

Eka Ariyandi, S.H.,

Perincian biaya :

- |                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 510.000,00       |
| 4. PNBP        | : Rp. | 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : Rp. | 10.000,00        |
| 6. Meterai     | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Rap